

DAFTAR PUSTAKA

A. Daftar Buku

- Arikunto Suharsimi, Jabar Cepi dan Safirudin Abdul. 2008. *Evaluasi Program Pendidikan Pedoman Teoritis Praktis Bagi Mahasiswa dan Praktisi Pendidikan*.
- Cholil Mansyur. 1994. *Sosiologi Masyarakat Kota dan Desa*. Surabaya, Usaha Nasional.
- Dahlan Abd Aziz. 1999. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta, PT Ikhtiar Baru Van House.
- Dharmabrata Wahono dan Sjarif Ahlan Surini. 2004. *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*. Badan Penerbit Fakultas Hukum universitas Indonesia, Jakarta, Bumi Aksara.
- Hilman Hadikusuma, 2003. *Hukum Adat*, Bandung, Alumni.
- Mubarok Jaih. 2005. *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung, Pustaka Bani Quraisy.
- Muzarie Muhlisin. 2002. *Kontroversi Perkawinan Wanita Hamil*. Yogyakarta, Pustaka Dinamika.
- NN. *Dampak Perkawinan Bawah Tangan Terhadap Anak*. www.lbhapik.or.id.
- Prawirohadimidjojo Soetojo R. 2000. *Hukum Waris Kodifikasi*. Surabaya, Airlangga University Press.
- Prodjohamijojo Martiman. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta, Indonesia Legal Center Publisng.
- Rusli, An R. Tama, 1984, *Perkawinan antar agama dan masalahnya*, Bandung, Shantika Dharma.
- Soemiati, 1999, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Yogyakarta, Liberty.
- Soedarjo Soimin, 2001, *Hukum Orang dan Keluarga*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Subekti, 1978, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta.

Subekti, 2008. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta, Pradnya Paramita.

Syahr Saidus. 1981. *Undang-undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanaannya di Tinjau Dari Segi Hukum Islam*. Bandung, Alumni.

Wirjono Pradjodikoro, 1974, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta, Sumur Bandung.

Yunus Mahmud. 1979. *Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Jakarta.

B. Daftar Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar negara republik indonesia tahun 1945

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 (UU Perkawinan)

Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Instruksi Presiden RI nomor 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

Putusan Mahkamah konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VII/2010